



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelaraskan perkembangan pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik, serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum, perlu dibuat pedoman pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pengubahan Nama, Batas, dan Penghapusan Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
4. Kota Administratif adalah Kota Administratif di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
5. Kabupaten Administratif adalah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
6. Walikota/Bupati adalah kepala Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Administratif/Kabupaten Administratif yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
10. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
11. Lembaga Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat LMK adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga dan ditetapkan oleh Lurah serta merupakan bagian dari wilayah kerja Lurah.
13. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Tetangga setempat dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. penataan Kecamatan;
 - b. penataan Kelurahan; dan
 - c. penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Penataan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pembentukan Kecamatan;
 - b. pengubahan nama Kecamatan;
 - c. pengubahan batas wilayah Kecamatan; dan
 - d. penghapusan Kecamatan.
- (3) Penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembentukan Kelurahan;
 - b. pengubahan nama Kelurahan;
 - c. pengubahan batas wilayah Kelurahan; dan
 - d. penghapusan Kelurahan.

BAB III

PENATAAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Kecamatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/ Kabupaten Administratif menjadi Kecamatan baru.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 4

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kota Administratif; dan
- b. persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kabupaten Administratif.

Pasal 5

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan.
- (2) Rumus jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan setiap Kelurahan pada Kecamatan harus memiliki minimal jumlah penduduk sebesar rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif.
- (3) Rumus luas wilayah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan setiap Kecamatan harus memiliki minimal luas wilayah sebesar luas wilayah Kecamatan terkecil yang terdapat di seluruh Kota Administratif ditambah rerata luas wilayah Kecamatan yang terdapat di seluruh Kota Administratif dan selanjutnya dibagi dua.
- (4) Usia minimal Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kecamatan.
- (5) Jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 3 (tiga) Kelurahan untuk setiap Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan di Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. jarak kantor Lurah dari kantor Camat Kecamatan induk;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan.

- (2) Jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 15.000 (lima belas ribu) jiwa untuk setiap Kecamatan.
- (3) Jarak kantor Lurah dari kantor Camat Kecamatan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan setiap kantor Lurah yang akan menjadi bagian dari wilayah Kecamatan baru yang akan dibentuk mempunyai jarak minimal 20 (dua puluh) km dari kantor Camat Kecamatan induk dengan tetap memperhatikan gugus pulau yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan yang akan dibentuk.
- (4) Usia minimal Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kecamatan.
- (5) Jumlah minimal Kelurahan yang menjadi cakupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebanyak 3 (tiga) Kelurahan untuk setiap Kecamatan.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 7

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. nama Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - c. kesesuaian lokasi calon kantor Camat dengan rencana tata ruang wilayah.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 8

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan.
- (2) Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pembentukan Kecamatan dengan melibatkan paling sedikit unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat dari setiap Kelurahan yang terdampak.

Bagian Kedua

Pengubahan Nama Kecamatan

Pasal 9

- (1) Pengubahan nama Kecamatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan dengan melibatkan paling sedikit unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat dari setiap Kelurahan yang terdampak.
- (4) Pengubahan nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengubahan Batas Wilayah Kecamatan

Pasal 10

- (1) Pengubahan batas wilayah Kecamatan dilakukan melalui penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan yang tidak mengakibatkan dihapusnya suatu Kecamatan.
- (2) Pengubahan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. penambahan Kelurahan ke dalam cakupan wilayah suatu Kecamatan dari Kecamatan lain yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif;
 - b. pengurangan Kelurahan dari cakupan wilayah suatu Kecamatan ke dalam Kecamatan lain yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif; atau
 - c. penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kecamatan akibat pembentukan Kecamatan atau Kelurahan.
- (3) Pengubahan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan.
 - (4) Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pengubahan batas wilayah Kecamatan dengan melibatkan paling sedikit unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat dari setiap Kelurahan yang terdampak.
 - (5) Pengubahan batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penghapusan Kecamatan

Pasal 11

- (1) Penghapusan Kecamatan dilakukan melalui pencabutan status suatu Kecamatan sebagai wilayah Kecamatan untuk selanjutnya digabungkan dengan wilayah Kecamatan lain melalui penggabungan Kecamatan.
- (2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif.
- (3) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.

- (4) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (7) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PENATAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Kelurahan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pembentukan Kelurahan dilakukan melalui:
 - a. pemekaran 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru; atau
 - c. penggabungan bagian Kelurahan dari Kelurahan yang bersandingan dari 2 (dua) atau lebih wilayah Kecamatan menjadi Kelurahan baru.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Persyaratan Dasar

Pasal 13

Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:

- a. persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kota Administratif; dan
- b. persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kabupaten Administratif.

Pasal 14

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kota Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal; dan
 - c. usia minimal Kelurahan.
- (2) Rumus jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan ketentuan setiap Kelurahan harus memiliki minimal jumlah penduduk sebesar rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif.
- (3) Luas wilayah minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 0,5 km² (nol koma lima kilometer persegi) untuk setiap Kelurahan.
- (4) Usia minimal Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kelurahan.

Pasal 15

- (1) Persyaratan dasar pembentukan Kelurahan di Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. jarak pulau dari kantor Lurah Kelurahan induk; dan
 - c. usia minimal Kelurahan.
- (2) Jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebanyak 500 (lima ratus) jiwa untuk setiap Kelurahan.
- (3) Jarak pulau dari kantor Lurah Kelurahan induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan ketentuan setiap pulau yang akan menjadi bagian dari wilayah Kelurahan baru yang akan dibentuk mempunyai jarak minimal 10 km (sepuluh kilometer) dari kantor Lurah Kelurahan induk dengan tetap memperhatikan gugus pulau yang menjadi bagian dari wilayah Kelurahan yang akan dibentuk.
- (4) Usia minimal Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling singkat 5 (lima) tahun untuk setiap Kelurahan.

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 16

- (1) Persyaratan teknis pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
 - c. persyaratan teknis lainnya.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah sebesar tidak lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor Lurah dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- (4) Persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. nama Kelurahan yang akan dibentuk.

Paragraf 4

Persyaratan Administratif

Pasal 17

- (1) Persyaratan administratif pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan.
- (2) Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan dengan melibatkan paling sedikit unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat dari setiap Kelurahan yang terdampak.

Bagian Kedua

Pengubahan Nama Kelurahan

Pasal 18

- (1) Pengubahan nama Kelurahan dilakukan dengan memperhatikan prinsip nama rupabumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengubahan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan.
- (3) Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah dengan melibatkan paling sedikit unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat dari Kelurahan yang terdampak.
- (4) Pengubahan nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Pengubahan Batas Wilayah Kelurahan

Pasal 19

- (1) Pengubahan batas wilayah Kelurahan dilakukan melalui penambahan atau pengurangan cakupan wilayah suatu Kelurahan yang tidak mengakibatkan dihapusnya suatu Kelurahan.
- (2) Pengubahan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan akibat pembentukan Kecamatan atau Kelurahan.
- (3) Pengubahan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan.
- (4) Berita acara kesepakatan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang terdampak pengubahan batas wilayah Kelurahan dengan melibatkan paling sedikit unsur LMK, RW, RT, dan tokoh masyarakat dari setiap Kelurahan yang terdampak.
- (5) Pengubahan batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Penghapusan Kelurahan

Pasal 20

- (1) Penghapusan Kelurahan dilakukan melalui pencabutan status suatu Kelurahan sebagai wilayah Kelurahan untuk selanjutnya digabungkan dengan wilayah Kelurahan lain melalui penggabungan Kelurahan.

- (2) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan.
- (3) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila:
 - a. terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. terdapat kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. tercapai kesepakatan antara Gubernur dan DPRD.
- (4) Kelurahan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (6) Ketentuan mengenai persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c.
- (7) Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

TIM KOORDINASI PENATAAN WILAYAH

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan penataan Kecamatan dan penataan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3):
 - a. Gubernur dibantu oleh tim koordinasi penataan wilayah provinsi; dan
 - b. Walikota/Bupati dibantu oleh tim koordinasi penataan wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif.
- (2) Tim koordinasi penataan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri dari unsur perangkat daerah dan DPRD.
- (3) Tim koordinasi penataan wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur perangkat daerah.

- (4) Tim koordinasi penataan wilayah provinsi dan tim koordinasi penataan wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan ahli.
- (5) Susunan dan tugas keanggotaan tim koordinasi penataan wilayah provinsi dan tim koordinasi penataan wilayah Kota Administratif/Kabupaten Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

PENEGASAN BATAS WILAYAH KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 22

- (1) Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilakukan melalui penentuan titik-titik koordinat batas Kecamatan dan/atau Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas wilayah dengan daftar titik-titik koordinat batas Kecamatan dan/atau Kelurahan.
- (2) Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

MASA TRANSISI

Pasal 23

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (7), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 20 ayat (7), serta Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan:

- a. jangka waktu masa transisi;
- b. status dan penyesuaian dokumen kependudukan dan pertanahan;
- c. sosialisasi kepada masyarakat terkait masa transisi; dan
- d. pembiayaan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penataan Kecamatan, penataan Kelurahan, dan penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Kecamatan yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih diakui keberadaannya dan tidak harus menyesuaikan dengan persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sepanjang tidak dilakukan pembentukan atau penghapusan Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kelurahan yang dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini berlaku masih diakui keberadaannya dan tidak harus menyesuaikan dengan persyaratan pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sepanjang tidak dilakukan pembentukan atau penghapusan Kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Ketentuan mengenai pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kotamadya dan Kabupaten Administrasi tetap berlaku sesuai Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 5) sepanjang belum ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administratif dan Kabupaten Administratif.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Pratama
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP. 197612062002121009

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (2-30/2026)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGUBAHAN NAMA, BATAS, DAN PENGHAPUSAN
KECAMATAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta mengamanatkan bahwa pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

Pedoman terkait pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang berlaku secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Namun, dikarenakan kondisi demografis dan geografis Jakarta yang berbeda dari Provinsi lain di Indonesia, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, khususnya terkait persyaratan dasar pembentukan Kecamatan dan Kelurahan, sulit untuk diterapkan di Jakarta. Berdasarkan data tahun 2024, rata-rata jumlah penduduk kelurahan di seluruh Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak sekitar 42.000 (empat puluh dua ribu) jiwa per kelurahan, sementara rata-rata luas wilayah kelurahan di seluruh Kota Administrasi sebesar 2,49 km² (dua koma empat sembilan kilometer persegi) per kelurahan. Apabila dibandingkan dengan persyaratan dasar pembentukan Kelurahan untuk wilayah Jawa dan Bali sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yaitu jumlah penduduk minimal 8.000 (delapan ribu) jiwa dan luas wilayah minimal 3 km² (tiga kilometer persegi), dapat dilihat bahwa Jakarta mempunyai jumlah penduduk yang tinggi apabila dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Selain itu, terdapat wilayah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang mempunyai kondisi geografis berupa wilayah kepulauan. Rata-rata jumlah penduduk per kelurahan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu hanya sekitar 5.000 (lima ribu) jiwa per kelurahan. Namun, total luas wilayah lautan dan daratan di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu mencapai kurang lebih 5.717,19 km² (lima ribu tujuh ratus tujuh belas koma satu sembilan kilometer persegi), hampir sembilan kali jumlah luas wilayah daratan Kota Administrasi sebesar 650,25 km² (enam ratus lima puluh koma dua lima kilometer persegi). Kondisi kepulauan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit dan wilayah yang luas menunjukkan adanya kondisi demografis dan geografis yang unik, sehingga membutuhkan pedoman yang khusus dalam hal penataan wilayahnya.

Selain dalam rangka mengakomodasi kondisi demografis dan geografis Jakarta yang berbeda, Peraturan Daerah ini juga disusun dalam rangka menggantikan pedoman yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, yaitu Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Wilayah Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terkait pedoman penataan wilayah Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Pengaturan terkait batas wilayah merupakan salah satu ruang lingkup yang diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Peraturan Daerah ini memberikan perbedaan yang jelas antara pengubahan batas wilayah dalam konteks penataan wilayah dan penegasan batas wilayah dalam konteks pendetailan garis batas dalam peta batas wilayah. Dalam hal ini, penataan Kecamatan dan Kelurahan (meliputi pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas wilayah, dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan) ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sementara penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

Secara umum, Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyelaraskan perkembangan pemerintahan, pembangunan, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik (*good governance*), serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan melalui pendetailan pedoman serta penyesuaian dengan kondisi khusus yang terdapat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan (meliputi pembentukan, pengubahan nama, pengubahan batas wilayah, dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan), tim koordinasi penataan wilayah, penegasan batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan, serta pendanaan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usia minimal Kecamatan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak pembentukan Kecamatan atau sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap Kelurahan pada Kecamatan” adalah setiap Kelurahan dari seluruh Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Yang dimaksud dengan “rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif” adalah jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif dibagi jumlah Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif (tidak termasuk Kelurahan di Kabupaten Administratif).

Contoh:

$$JPM = \frac{JPL}{JL}$$

Keterangan:

JPM = Jumlah penduduk minimal

JPL = Jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif

JL = Jumlah Kelurahan di seluruh Kota Administratif

Simulasi:

$$JPM = \frac{11.000.000 \text{ jiwa}}{261 \text{ kelurahan}}$$

$$JPM = 42.145,6 \text{ jiwa atau } 42.146 \text{ jiwa (hasil pembulatan)}$$

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “setiap Kecamatan” adalah setiap Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Yang dimaksud dengan “minimal luas wilayah” adalah luas wilayah Kecamatan terkecil yang terdapat di seluruh Kota Administratif ditambah rerata luas wilayah Kecamatan yang terdapat di seluruh Kota Administratif (jumlah luas wilayah Kecamatan di seluruh Kota Administratif dibagi jumlah Kecamatan yang terdapat di seluruh Kota Administratif, tidak termasuk Kecamatan di Kabupaten Administratif), lalu dibagi dua.

Contoh:

$$LWM = \frac{LWCK + (\frac{LWC}{JC})}{2} = \frac{LWCK + \bar{x}LWC}{2}$$

Keterangan:

LWM = Luas wilayah minimal

LWCK = Luas wilayah Kecamatan terkecil di seluruh Kota Administratif

LWC = Jumlah luas wilayah Kecamatan di seluruh Kota Administratif

JC = Jumlah Kecamatan di seluruh Kota Administratif

$\bar{x}LWC$ = Rerata luas wilayah Kecamatan di seluruh Kota Administratif

Simulasi:

$$LWM = \frac{2,37 \text{ km}^2 + (\frac{650 \text{ km}^2}{42 \text{ kecamatan}})}{2} = \frac{2,37 \text{ km}^2 + 15,48 \text{ km}^2}{2} = \frac{17,85 \text{ km}^2}{2}$$

$$LWM = 8,925 \text{ km}^2 \text{ atau } 8,93 \text{ km}^2 \text{ (hasil pembulatan)}$$

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “setiap Kecamatan” adalah setiap Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “setiap Kecamatan” adalah setiap Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usia minimal Kecamatan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak pembentukan Kecamatan atau sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap Kecamatan” adalah setiap Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “setiap Kecamatan” adalah setiap Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “setiap Kecamatan” adalah setiap Kecamatan yang terdampak pembentukan Kecamatan, baik Kecamatan baru maupun Kecamatan induk.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya” adalah rumah dinas Camat, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usia minimal Kelurahan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak pembentukan Kelurahan atau sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap Kelurahan” adalah setiap Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan, baik Kelurahan baru maupun Kelurahan induk.

Yang dimaksud dengan “rerata jumlah penduduk Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif” adalah jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif dibagi jumlah Kelurahan yang terdapat di seluruh Kota Administratif (tidak termasuk Kelurahan di Kabupaten Administratif).

Contoh:

$$\text{JPM} = \frac{\text{JPL}}{\text{JL}}$$

Keterangan:

JPM = Jumlah penduduk minimal

JPL = Jumlah penduduk Kelurahan di seluruh Kota Administratif

JL = Jumlah Kelurahan di seluruh Kota Administratif

Simulasi:

$$\text{JPM} = \frac{11.000.000 \text{ jiwa}}{261 \text{ kelurahan}}$$

$$\text{JPM} = 42.145,6 \text{ jiwa atau } 42.146 \text{ jiwa (hasil pembulatan)}$$

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “setiap Kelurahan” adalah setiap Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan, baik Kelurahan baru maupun Kelurahan induk.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “setiap Kelurahan” adalah setiap Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan, baik Kelurahan baru maupun Kelurahan induk.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “usia minimal Kelurahan” adalah usia penyelenggaraan pemerintahan terhitung sejak pembentukan Kelurahan atau sejak diberikan kode dan data wilayah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap Kelurahan” adalah setiap Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan, baik Kelurahan baru maupun Kelurahan induk.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “setiap pulau yang akan menjadi bagian dari wilayah Kelurahan baru yang akan dibentuk” adalah setiap pulau yang akan menjadi bagian dari wilayah Kelurahan baru yang akan dibentuk, baik pulau berpenduduk maupun pulau tidak berpenduduk.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “setiap Kelurahan” adalah setiap Kelurahan yang terdampak pembentukan Kelurahan, baik Kelurahan baru maupun Kelurahan induk.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya” adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pendukung aktivitas perekonomian, dan pendukung aktivitas sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “ahli” adalah ahli di bidang, antara lain, perencanaan wilayah dan kota, demografi, dan sejarah.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1011